
	PELAYANAN RADIOLOGI PASIEN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.003	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS	
Pengertian	Pelayanan radiologi Rawat Jalan adalah proses kegiatan pemeriksaan radiologi untuk pasien Rawat Jalan.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah pemeriksaan radiologi untuk pasien Rawat Jalan.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas radiologi mendapatkan permintaan pemeriksaan untuk pasien rawap jalan dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).2. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) melakukan input di EMR dengan memilih jenis pemeriksaan sesuai permintaan dan diagnosa pasien.3. Perawat mengarahkan pasien ke ruang radiologi.4. Pemeriksaan yang memerlukan persiapan pasien dibuatkan perjanjian penjadwalan pemeriksaan (pemeriksaan dengan kontras, USG, dan CT Scan).5. Petugas meminta pasien untuk konfirmasi identitas pasien : nama, tanggal lahir, nomor rekam medis.6. Petugas radiologi memastikan diagnosa pasien dan jenis permintaan pemeriksaan yang di minta oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).7. Petugas radiologi melakukan input/mengunduh permintaan pemeriksaan dari EMR Radiologi Rawat Jalan.8. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan radiologi sesuai jenis pemeriksaan yang diminta oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).9. Setelah pemeriksaan radiologi selesai, pasien kembali ke poliklinik.		
Unit Terkait	Unit Rawat Jalan		